

## ABSTRAK

**Muhammad Fazrianur Arridho.** *Kegagalan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sampit.* Skripsi. Pembimbing: Dra. Fauziah Hayati, M.H.I. pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

**Kata Kunci:** Kegagalan, Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampit. Latar belakang penelitian didasarkan pada tingginya angka kegagalan mediasi perceraian, di mana dari 90 kasus mediasi sepanjang tahun 2024, hanya 5 perkara atau 5,6% yang berhasil didamaikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi perceraian yang gagal sehingga menjadikan banyaknya mediasi perceraian yang gagal. Tujuan penelitian ini juga mengkaji dampak dari kegagalan dan solusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sampit terhadap kegagalan pelaksanaan mediasi perceraian.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan hukum empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan mediator (hakim dan non-hakim) serta para pihak yang terlibat dalam perkara perceraian, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan proses mediasi, dampak dan solusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sampit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sampit gagal didamaikan atau tidak berhasil karena ketidakinginan para pihak untuk didamaikan. Ketika proses mediasi, para pihak selama tiga pertemuan jika tidak mengurungkan niatnya untuk berdamai sebagai indikator kegagalan atau tidak berhasil oleh mediator. Hal ini dilatarbelakangi karena konflik para pihak yang sudah mencapai tahap klimaks sebelum masuk ke pengadilan dan adanya pengaruh dari pihak luar. Kegagalan mediasi perceraian berdampak pada bertambahnya beban kerja pengadilan dan mempengaruhi penilaian satuan kerja Pengadilan Agama Sampit. Meskipun demikian, mediator tetap berupaya mengurangi dampak kegagalan dengan membahas hak-hak pasca perceraian. Solusi ini membantu meminimalisir konflik lanjutan bagi para pihak, mengurangi beban kerja pengadilan, dan menjaga penilaian baik satuan kerja Pengadilan Agama Sampit.